



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 29 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penganggaran Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian jumlah dan rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 011);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 002);
9. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024 Nomor 018);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 06), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Penganggaran ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Alokasi Dana Perimbangan di luar Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Jumlah ADD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp92.730.409.400,-(sembilan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (2a) Jumlah Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 berjumlah 95 (sembilan puluh lima) Desa.
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ditetapkan sebagai Desa penerima ADD Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran

2024, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Kinerja; dan
- c. Alokasi Formula.

2. Ketentuan huruf e Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diprioritaskan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa Tunjangan Kedudukan BPD dan Insentif RT/RW;
- b. Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara lain :
  1. Honorarium PKPKD, PPKD, PPHP dan Staf Perangkat Desa;
  2. Alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas; dan
  3. Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial/Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- c. Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Kantor Desa;
- d. Penyediaan Sarana Perkantoran dan/atau Pemerintahan Desa berupa Kendaraan Darat Bermotor Roda Dua dengan isi silinder maksimal 150 cc;
- e. Operasional BPD untuk keanggotaan berjumlah 5 orang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keanggotaan 7 orang sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan untuk keanggotaan 9 orang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- f. Insentif RT/RW sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan operasional RT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) RT pertahun;
- g. Kegiatan penyusunan profil Desa; dan
- h. Dukungan operasional penyelesaian tata batas Desa dalam bentuk belanja Alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum rapat, perjalanan dinas dan Honorarium Kepenitihan;

3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal menjadi Pasal 14a sebagai berikut:

Pasal 14a

- (1) Dalam hal dukungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a tidak terealisasikan di tahun anggaran 2024 maka anggaran tersebut menjadi silpa.
  - (2) Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali untuk kegiatan dukungan terhadap pendidikan di tahun anggaran berikutnya.
4. Ketentuan huruf c angka 3 Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diprioritaskan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. kegiatan peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat antara lain :
  1. operasional dan/atau insentif Linmas;
  2. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas dan Babinsa;
  3. persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana lokal skala Desa melalui pengadaan 1 (satu) paket alat pemadam kebakaran skala desa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dan Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
  4. penyediaan Pos Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Lokal skala Desa dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- b. pembinaan kebudayaan dan keagamaan di tingkat Desa;
- c. operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti :
  1. Masyarakat Peduli Api (MPA);
  2. Karang Taruna;
  3. Anggaran operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk Desa pertahun sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
  5. Pos Pelayanan Terpadu;
  6. Lembaga Pengembangan Hutan Desa (LPHD);

7. Kader Pembangunan Manusia (KPM) mendapat anggaran operasional pertahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) perdesa; dan
  8. Rukun Kematian (RKM) Milik Desa.
- d. operasional Lembaga Adat yang dibentuk pihak Desa dengan Peraturan Desa.
5. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 13 November 2024

**Pj. BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**NUNU ANDRIANI**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 13 November 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**ttd**

**TONY HARISINTA**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,**



**KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.**  
NIP. 19790516 200501 1 006

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 NOMOR 030**







LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN  
2024.

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	NAMA DESA	NILAI ADD MURNI	NILAI ADD PENAMBAHAN	NILAI ADD PERUBAHAN
(1)	(2)	(Rp) (3)	(Rp) (4)	(Rp) (5)
<b>KECAMATAN PANDIH BATU</b>				
1	DANDANG	758.786.000	175.086.000	933.872.000
2	TALIO	694.683.000	154.635.000	849.318.000
3	PANGKOH HILIR	701.249.000	156.729.000	857.978.000
4	PANGKOH HULU	708.939.000	159.183.000	868.122.000
5	KANTAN MUARA	916.604.000	217.460.000	1.134.064.000
6	TALIO MUARA	1.142.866.000	289.649.000	1.432.515.000
7	TALIO HULU	1.085.535.000	271.357.000	1.356.892.000
8	PANGKOH SARI	852.433.000	196.987.000	1.049.420.000
9	SANGGANG	827.116.000	196.887.000	1.024.003.000
10	PANTIK	774.634.000	180.142.000	954.776.000
11	BELANTI SIAM	1.104.406.000	285.353.000	1.389.759.000
12	GADABUNG	877.973.000	213.112.000	1.091.085.000
13	MULYASARI	948.339.000	227.586.000	1.175.925.000
14	KANTAN DALAM	937.061.000	223.987.000	1.161.048.000
15	KANTAN ATAS	901.120.000	212.521.000	1.113.641.000
16	KARYA BERSAMA	703.795.000	157.542.000	861.337.000
<b>KECAMATAN KAHAYAN KUALA</b>				
17	CEMANTAN	881.695.000	214.299.000	1.095.994.000
18	PAPUYU II SEI. BARUNA	704.629.000	157.807.000	862.436.000
19	KIAPAK	724.300.000	172.060.000	896.360.000
20	PAPUYU I SEI. PASANAN	858.224.000	198.835.000	1.057.059.000
21	SEI. RUNGUN	721.439.000	163.170.000	884.609.000
22	BAHAUR HILIR	863.802.000	200.615.000	1.064.417.000
23	BAHAUR TENGAH	896.499.000	211.047.000	1.107.546.000
24	BAHAUR HULU	754.193.000	165.644.000	919.837.000
25	PAPUYU II SEI. PUDAK	815.686.000	193.239.000	1.008.925.000
26	TANJUNG PERAWAN	786.582.000	183.954.000	970.536.000
27	BAHAUR HULU PERMA	768.554.000	178.203.000	946.757.000
28	BAHAUR BATU RAYA	690.075.000	145.189.000	835.264.000
<b>KECAMATAN KAHAYAN TENGAH</b>				
29	TANJUNG SANGALANG	637.028.000	136.240.000	773.268.000
30	PENDA BARANIA	627.495.000	133.199.000	760.694.000
31	BUKIT RAWI	699.030.000	148.045.000	847.075.000
32	TUWUNG	686.224.000	134.388.000	820.612.000
33	SIGI	706.253.000	150.349.000	856.602.000
34	PETUK LITI	688.323.000	144.629.000	832.952.000
35	BUKIT LITI	688.277.000	144.615.000	832.892.000
36	BAHU PALAWA	664.998.000	137.187.000	802.185.000
37	PAMARUNAN	707.642.000	150.793.000	858.435.000
38	BALUKON	662.948.000	136.534.000	799.482.000
39	BUKIT BAMBA	675.108.000	140.413.000	815.521.000
40	TAHAWA	699.511.000	148.199.000	847.710.000
41	PARAHANGAN	699.777.000	148.284.000	848.061.000
42	BERENG RAMBANG	672.178.000	147.454.000	819.632.000

No.	NAMA DESA	NILAI ADD MURNI	NILAI ADD PENAMBAHAN	NILAI ADD PERUBAHAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>KECAMATAN BANAMA TINGANG</b>				
43	MANEN PADURAN	676.395.000	140.823.000	817.218.000
44	MANEN KALEKA	657.765.000	134.880.000	792.645.000
45	LAWANG URU	727.762.000	157.211.000	884.973.000
46	HURUNG	671.487.000	139.258.000	810.745.000
47	HANUA	677.785.000	141.267.000	819.052.000
48	RAMANG	718.461.000	154.245.000	872.706.000
49	TAMBAK	614.912.900	129.183.500	744.096.400
50	PAHAWAN	721.975.000	155.365.000	877.340.000
51	GOHA	710.769.000	151.791.000	862.560.000
52	BAWAN	736.134.000	159.883.000	896.017.000
53	TUMBANG TARUSAN	663.557.000	136.728.000	800.285.000
54	PANDAWEI	616.909.000	129.821.000	746.730.000
55	PANGI	679.192.000	141.717.000	820.909.000
56	TANGKAHEN	753.978.000	165.576.000	919.554.000
57	KASALI BARU	628.390.000	133.484.000	761.874.000
<b>KECAMATAN KAHAYAN HILIR</b>				
58	BUNTOI	831.280.000	198.215.000	1.029.495.000
59	MINTIN	834.381.000	199.203.000	1.033.584.000
60	MENTAREN I	774.452.000	172.107.000	946.559.000
61	ANJIR PULANG PISAU	1.004.516.000	245.509.000	1.250.025.000
62	GOHONG	777.794.000	173.174.000	950.968.000
63	MENTAREN II	795.814.000	178.924.000	974.738.000
64	HANJAK MAJU	868.436.000	202.092.000	1.070.528.000
<b>KECAMATAN MALIKU</b>				
65	TAHAI JAYA	1.104.939.000	277.547.000	1.382.486.000
66	PURWODADI	1.095.736.000	274.611.000	1.370.347.000
67	WONO AGUNG	919.743.000	218.463.000	1.138.206.000
68	KANAMIT BARAT	917.587.000	217.775.000	1.135.362.000
69	SEI BARU TEWU	669.822.000	146.703.000	816.525.000
70	KANAMIT	806.557.000	190.327.000	996.884.000
71	GARANTUNG	1.064.869.000	264.763.000	1.329.632.000
72	GANDANG	1.100.767.000	276.217.000	1.376.984.000
73	BADIRIH	716.795.000	161.690.000	878.485.000
74	TAHAI BARU	1.039.259.000	256.593.000	1.295.852.000
75	MALIKU BARU	871.975.000	203.221.000	1.075.196.000
76	SIDODADI	868.750.000	206.979.000	1.075.729.000
77	KANAMIT JAYA	750.245.000	172.361.000	922.606.000
78	GANDANG BARAT	875.118.000	204.225.000	1.079.343.000
79	MALIKU MULYA	705.832.000	158.192.000	864.024.000
<b>KECAMATAN JABIREN RAYA</b>				
80	GARUNG	754.119.000	165.621.000	919.740.000
81	HENDA	695.626.000	146.959.000	842.585.000
82	SIMPUR	643.712.000	138.373.000	782.085.000
83	SAKAKAJANG	739.360.000	151.341.000	890.701.000
84	JABIREN	808.239.000	182.887.000	991.126.000
85	PILANG	781.141.000	174.242.000	955.383.000
86	TUMBANG NUSA	703.195.000	149.375.000	852.570.000
87	TANJUNG TARUNA	729.366.000	157.724.000	887.090.000

<b>No.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>NILAI ADD MURNI</b>	<b>NILAI ADD PENAMBAHAN</b>	<b>NILAI ADD PERUBAHAN</b>
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>KECAMATAN SEBANGAU KUALA</b>				
88	PADURAN SEBANGAU	1.091.872.000	281.354.000	1.373.226.000
89	PADURAN MULYA	787.945.000	184.389.000	972.334.000
90	SEBANGAU MULYA	961.552.000	231.801.000	1.193.353.000
91	SEBANGAU PERMAI	1.011.384.000	247.700.000	1.259.084.000
92	MEKAR JAYA	986.555.000	239.778.000	1.226.333.000
93	SEBANGAU JAYA	744.802.000	170.625.000	915.427.000
94	SEI HAMBAWANG	722.811.000	171.584.000	894.395.000
95	SEI BAKAU	760.475.000	175.624.000	936.099.000
<b>TOTAL</b>		<b>75.488.301.900</b>	<b>17.242.107.500</b>	<b>92.730.409.400</b>

**Pj. BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**NUNU ANDRIANI**